



PUTUSAN

Nomor : 86/ Pid.B/2021 /PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : DELFIN DA SILVA MENDONCA Alias AROBI;-----
Tempat Lahir : Dili;-----
Umur / Tgl Lahir : 30 Tahun / 21Desember1990;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Asuulun, RT:020/RW:004, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;-----
Agama : Khatolik;-----
Pekerjaan : Ojek ;-----
Pendidikan : SMA (Lulus) ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Surat Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan: Nomor Surat **Penahanan Kota** PRINT-83/N.3.13/Eoh.2/08/2021, tertanggal 12 Agustus 2021, sejak tanggal Surat 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.;-----
3. Penuntut Perpanjangan **Penahanan Kota** Pertama Oleh Ketua PN berdasarkan Surat Penahanan 26/Pen.Pid/2021/PN Atb Tanggal Surat tertanggal 31Agustus 2021, sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 31 September 2021;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Atambua di Rutan/Lembaga Permayarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No: 82/Pid.B/2021/PN Atb tertanggal 15 September 2021, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021;-----
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua di Rutan/Lembaga Permayarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No: 82/Pid.B/2021/PN Atb tertanggal 15 September 2021, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 20 Desember 2021;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Putusan Pidana an. DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI
Nomor:86/Pid.B/2021/PN. Atb. 1



Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 15 September 2021 Nomor: No.86/Pen.Pid.B/2021/PN.Atb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 September 2021 Nomor: No.86/Pen.Pid.B/2021/PN.Atb tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara atas nama terdakwa **DELFIN DA SILVA MENDONCA ALIAS AROBI** beserta seluruh lampirannya;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----
- Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;-----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No.REG.PERK.**

PDM-60/ATB/06/2021 pada hari **Selasa, Tanggal 19 Oktober 2021** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan; -----

1. Menyatakan terdakwa **DELFIN DA SILVA MENDONCA Alias AROBI** bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" yaitu terhadap saksi korban Veronika Dos Santos, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal**.;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI** selama **4 (empat) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;-----
3. Barang bukti berupa : -----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari **Selasa, 19 Juli 2021** yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:-----

1. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal karena kekhilafan terdakwa dan ini sebagai satu pelajaran yang baik untuk terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain;-----
2. Bahwa terdakwa mohon agar Majelis Hakim tidak memperberat hukuman kepada terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan hal serupa kepada orang lain;-----
3. Bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia sebelum menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan juga pertimbangan kemanusiaan;-----

Putusan Pidana an. DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI
Nomor:86/Pid.B/2021/PN. Atb. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;-----

Telah mendengar Replik lisan Penuntut Umum serta Duplik lisan Terdakwa yang disampaikan di-persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2021 No. Reg. Perkara: PDM-75/ATAMB/08/2021 yang dibaca pada tanggal 13 September 2021 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Bahwa terdakwa **DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI** pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021, bertempat di depan sumur umum di Asuulun, Kelurahan Faktukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, "**Melakukan Penganiayaan**" yaitu terhadap saksi korban Veronika Dos Santos, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal ketika terdakwa datang ke tempat sumur umum dengan membawa 2 (dua) ember untuk mengambil, kemudian setibanya terdakwa di lokasi tempat kejadian sumur tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang menimba air di sumur umum tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan "SU TIMBA DARI TADI NI BERHENTI SUDAH KASIH ORANG LAIN TIMBA" lalu saksi korban menjawab "LU TIDAK LIHAT SAYA PUNYA MASIH KOSONG SAYA BURU-BURU MAU PI KERJA", kemudian terdakwa langsung merampas tali yang digunakan untuk menarik air sumur tersebut dari tangan saksi korban. Selanjutnya saksi korban berjalan pulang menuju rumah kediamannya, namun ketika saksi korban hendak pulang menuju rumah kediamannya, kemudian terdakwa berteriak dan berkata kepada saksi korban "KALO MAU TIMBA AIR PERGI TIMBA DI KALI SANA" mendengar ucapan terdakwa tersebut lalu saksi korban kembali berjalan menuju sumur umum tersebut dan langsung menendang ember milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir bawah mulut saksi korban hingga mengeluarkan darah, kemudian datang saksi Agripina Dos Santos dan saksi Maria Magdalena Luruk meleraikan kejadian penganiayaan tersebut, lalu saksi korban pulang ke rumah kediamannya dan memberitahukan kepada suami saksi korban, kemudian saksi korban datang menghampiri terdakwa yang berada di tempat kejadian tersebut, lalu saksi korban menampar terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang suami saksi

Putusan Pidana an. DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI
Nomor:86/Pid.B/2021/PN. Atb. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung menarik dan membawa saksi korban ke kantor Kepolisian Resor Belu untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI**, saksi korban Veronika Dos Santos mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 871/UPTD PUSK. KOTA ATB/255/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Vincentius Adrianus Leo, dokter pada Puskesmas Kota Atambua, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :;

Hasil Pemeriksaan:

1. Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, denyut nadi 84 x/menit, pernapasan 20 x/menit, suhu ketiak 36,8°C, skala nyeri 2, berat badan 55 kilogram, tinggi badan tidak dilakukan pengukuran;;
2. Terdapat luka pada bibir bagian bawah $\pm 0,5$ cm sebelah kiri dari garis tengah tubuh terdapat robekan panjang ± 1 cm, lebar ± 2 mm;;
3. Saksi Korban diberikan penanganan oleh petugas 1 kali jahitan dan obat minum.;

Kesimpulan:

Pada korban ditemukan luka robek pada bibir bagian bawah. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan atas nama: **1. VERONIKA DOS SANTOS** (saksi korban), **2. Saksi ANGGRIVINA DOS SANTOS** **3. Saksi MARIA MAGDALENA LURUK** yang pada pokoknya memberikan keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut :;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke depan Persidangan sebagai berikut;:

1. **Saksi Korban VERONIKA DOS SANTOS** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:;
- Bahwa benar saksi anak menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa penyidik.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan.;

Putusan Pidana an. DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI
Nomor:86/Pid.B/2021/PN. Atb. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI terhadap sendiri sebagai saksi korban;-----
- Bahwa benar saksi korban menerangkan kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan saksi korban tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa benar kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.30 Wita, bertempat di depan sumur umum di Asuulun, Kelurahan Faktukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;-----
- Bahwa benar kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI terhadap saksi korban, dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa datang ke tempat sumur umum dengan membawa 2 (dua) ember untuk mengambil, kemudian setibanya terdakwa di lokasi tempat kejadian sumur tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang menimba air di sumur umum tersebut;-----
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa ketika saksi korban berada di tempat sumur umum tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan "SU TIMBA DARI TADI NI BERHENTI SUDAH KASIH ORANG LAIN TIMBA" lalu saksi korban menjawab "LU TIDAK LIHAT SAYA PUNYA MASIH KOSONG SAYA BURU-BURU MAU PI KERJA", kemudian terdakwa langsung merampas tali yang digunakan untuk menarik air sumur tersebut dari tangan saksi korban;-----
- Bahwa benar ketika saksi korban hendak pulang menuju rumah kediamannya, kemudian terdakwa berteriak dan berkata kepada saksi korban "KALO MAU TIMBA AIR PERGI TIMBA DI KALI SANA" mendengar ucapan terdakwa tersebut lalu saksi korban kembali berjalan menuju sumur umum tersebut dan langsung menendang ember milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir bawah mulut saksi korban hingga mengeluarkan darah;-----
- Bahwa benar ketika saksi korban sedang baku pukul dengan terdakwa kemudian datang saksi Agripina Dos Santos dan saksi Maria Magdalena Luruk meleraikan kejadian penganiayaan tersebut, lalu saksi korban pulang ke rumah kediamannya dan memberitahukan kepada suami saksi korban, kemudian saksi korban datang menghampiri terdakwa yang berada di tempat kejadian tersebut, lalu saksi korban menampar terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;-----

Putusan Pidana an. DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI

Nomor:86/Pid.B/2021/PN. Atb. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika selesai terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian datang suami saksi korban langsung menarik dan membawa saksi korban ke kantor Kepolisian Resor Belu untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.;-----

2. Saksi **ANGGRIVINA DOS SANTOS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DELFIN DA SILVA MENDONCA Alias AROBI terhadap saksi korban;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.30 Wita, bertempat di depan sumur umum di Asuulun, Kelurahan Faktukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;-----
- Bahwa benar kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DELFIN DA SILVA MENDONCA Alias AROBI terhadap saksi korban, dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa datang ke tempat sumur umum dengan membawa 2 (dua) ember untuk mengambil, kemudian setibanya terdakwa di lokasi tempat kejadian sumur tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang menimba air di sumur umum tersebut;-----
- Bahwa benar bahwa ketika saksi korban berada di tempat sumur umum tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan "SU TIMBA DARI TADI NI BERHENTI SUDAH KASIH ORANG LAIN TIMBA" lalu saksi korban menjawab "LU TIDAK LIHAT SAYA PUNYA MASIH KOSONG SAYA BURU-BURU MAU PI KERJA", kemudian terdakwa langsung merampas tali yang digunakan untuk menarik air sumur tersebut dari tangan saksi korban;-----
- Bahwa benar ketika saksi korban hendak pulang menuju rumah kediamannya, kemudian terdakwa berteriak dan berkata kepada saksi korban "KALO MAU TIMBA AIR PERGI TIMBA DI KALI SANA" mendengar ucapan terdakwa tersebut lalu saksi korban kembali berjalan menuju sumur umum tersebut dan langsung menendang ember milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban sehingga

Putusan Pidana an. DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI
Nomor:86/Pid.B/2021/PN. Atb. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir bawah mulut saksi korban hingga mengeluarkan darah;-----

- Bahwa benar ketika saksi korban sedang baku pukul dengan terdakwa kemudian datang saksi dan saksi Maria Magdalena Luruk meleraikan kejadian penganiayaan tersebut, lalu saksi korban pulang ke rumah kediamannya dan memberitahukan kepada suami saksi korban, kemudian saksi korban datang menghampiri terdakwa yang berada di tempat kejadian tersebut, lalu saksi korban menampar terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa benar ketika selesai terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian datang suami saksi korban langsung menarik dan membawa saksi korban ke kantor Kepolisian Resor Belu untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut.;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan.;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.;-----

3. Saksi **MARIA MAGDALENA LURUK** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa benar bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **DELFIN DA SILVA MENDONCA Alias AROBI** terhadap saksi korban;-----
- Bahwa benar kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.30 Wita, bertempat di depan sumur umum di Asuulun, Kelurahan Faktukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;-----
- Bahwa benar kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **DELFIN DA SILVA MENDONCA Alias AROBI** terhadap saksi korban, dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa datang ke tempat sumur umum dengan membawa 2 (dua) ember untuk mengambil, kemudian setibanya terdakwa di lokasi tempat kejadian sumur tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang menimba air di sumur umum tersebut;-----
- Bahwa benar ketika saksi korban berada di tempat sumur umum tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan "SU TIMBA DARI TADI NI BERHENTI SUDAH KASIH ORANG LAIN TIMBA" lalu saksi korban menjawab "LU TIDAK LIHAT

Putusan Pidana an. DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI
Nomor:86/Pid.B/2021/PN. Atb. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA PUNYA MASIH KOSONG SAYA BURU-BURU MAU PI KERJA”, kemudian terdakwa langsung merampas tali yang digunakan untuk menarik air sumur tersebut dari tangan saksi korban;-----

- Bahwa benar ketika saksi korban hendak pulang menuju rumah kediamannya, kemudian terdakwa berteriak dan berkata kepada saksi korban “KALO MAU TIMBA AIR PERGI TIMBA DI KALI SANA” mendengar ucapan terdakwa tersebut lalu saksi korban kembali berjalan menuju sumur umum tersebut dan langsung menendang ember milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir bawah mulut saksi korban hingga mengeluarkan darah.;-----
- Bahwa benar ketika saksi korban sedang baku pukul dengan terdakwa kemudian datang saksi dan saksi Anggrivina Dos Santos meleraikan kejadian penganiayaan tersebut, lalu saksi korban pulang ke rumah kediamannya dan memberitahukan kepada suami saksi korban, kemudian saksi korban datang menghampiri terdakwa yang berada di tempat kejadian tersebut, lalu saksi korban menampar terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa benar ketika selesai terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian datang suami saksi korban langsung menarik dan membawa saksi korban ke kantor Kepolisian Resor Belu untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa **DELFIN DA SILVA MENDONCA ALIAS AROBI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban Veronika Dos Santos;---
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban (bertetangga) namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban;-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.30 Wita, bertempat di

Putusan Pidana an. DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI
Nomor:86/Pid.B/2021/PN. Atb. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sumur umum di Asuulun, Kelurahan Faktukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;-----

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Veronika Dos Santos, dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa datang ke tempat sumur umum dengan membawa 2 (dua) ember untuk mengambil, kemudian setibanya terdakwa di lokasi tempat kejadian sumur tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang menimba air di sumur umum tersebut;-----
- Bahwa benar ketika saksi korban berada di tempat sumur umum tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan "SU TIMBA DARI TADI NI BERHENTI SUDAH KASIH ORANG LAIN TIMBA" lalu saksi korban menjawab "LU TIDAK LIHAT SAYA PUNYA MASIH KOSONG SAYA BURU-BURU MAU PI KERJA", kemudian terdakwa langsung merampas tali yang digunakan untuk menarik air sumur tersebut dari tangan saksi korban;-----
- Bahwa benar saksi korban hendak pulang menuju rumah kediamannya, kemudian terdakwa berteriak dan berkata kepada saksi korban "KALO MAU TIMBA AIR PERGI TIMBA DI KALI SANA" mendengar ucapan terdakwa tersebut lalu saksi korban kembali berjalan menuju sumur umum tersebut dan langsung menendang ember milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir bawah mulut saksi korban hingga mengeluarkan darah;-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ketika saksi korban sedang baku pukul dengan terdakwa kemudian datang saksi Agripina Dos Santos dan saksi Maria Magdalena Luruk meleraikan kejadian penganiayaan tersebut, lalu saksi korban pulang ke rumah kediamannya dan memberitahukan kepada suami saksi korban, kemudian saksi korban datang menghampiri terdakwa yang berada di tempat kejadian tersebut, lalu saksi korban menampar terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ketika selesai terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian datang suami saksi korban langsung menarik dan membawa saksi korban ke rumah kediamannya;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya;-----
- Terdakwa mengalami penyakit epilepsi (penyakit ayan) yang sewaktu-waktu dapat kambuh dibuktikan dari surat keterangan dokter;-----

Putusan Pidana an. DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI
Nomor:86/Pid.B/2021/PN. Atb. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa di depan Persidangan tidak ada satupun barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum melainkan alat bukti surat Visum Et Repertum dengan nomor: No. 871/UPTD.PUSK.Kota Atb/255/I/2021 dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat oleh dokter pada Vincentius A. Leo, dokter pada UPTD Puskesmas Kota Atambua. Yang menegaskan bahwa benar terdapat perubahan pada fisik yakni Terdapat luka robek pada bibir bagian bawah lebih kurang 0,5 Cm sebelah kiri dari garis tengah tubuh terdapat robekan panjang lebih kurang 1 Cm dan lebar 2 Mm tidak menyebabkan adanya halangan ringan dalam melakukan sehari-hari dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor No. 871/UPTD.PUSK.Kota Atb/255/I/2021 dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat oleh dokter pada Vincentius A. Leo, dokter pada UPTD Puskesmas Kota Atambua yang telah diajukan dimuka Persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut;-----

1. Bahwa benar terdakwa DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban VERONIKA DOS SANTOS;-----
2. Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban (bertetangga) namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban;-----
3. Bahwa benar kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.30 Wita, bertempat di depan sumur umum di Asuulun, Kelurahan Faktukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;-----
4. Bahwa benar kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Veronika Dos Santos, dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa datang ke tempat sumur umum dengan membawa 2 (dua) ember untuk mengambil, kemudian setibanya terdakwa di lokasi tempat kejadian sumur tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang menimba air di sumur umum tersebut;-----

Putusan Pidana an. DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI
Nomor:86/Pid.B/2021/PN. Atb. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar bahwa ketika saksi korban berada di tempat sumur umum tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan "SU TIMBA DARI TADI NI BERHENTI SUDAH KASIH ORANG LAIN TIMBA" lalu saksi korban menjawab "LU TIDAK LIHAT SAYA PUNYA MASIH KOSONG SAYA BURU-BURU MAU PI KERJA", kemudian terdakwa langsung merampas tali yang digunakan untuk menarik air sumur tersebut dari tangan saksi korban;-----
6. Bahwa benar ketika saksi korban hendak pulang menuju rumah kediamannya, kemudian terdakwa berteriak dan berkata kepada saksi korban "KALO MAU TIMBA AIR PERGI TIMBA DI KALI SANA" mendengar ucapan terdakwa tersebut lalu saksi korban kembali berjalan menuju sumur umum tersebut dan langsung menendang ember milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir bawah mulut saksi korban hingga mengeluarkan darah;-----
7. Bahwa benar saksi Agripina Dos Santos dan saksi Maria Magdalena Luruk meleraikan kejadian penganiayaan tersebut, lalu saksi korban pulang ke rumah kediamannya dan memberitahukan kepada suami saksi korban, kemudian saksi korban datang menghampiri terdakwa yang berada di tempat kejadian tersebut, lalu saksi korban menampar terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;-----
8. Bahwa benar ketika selesai terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian datang suami saksi korban langsung menarik dan membawa saksi korban ke rumah kediamannya;-----
9. Bahwa benar terdakwa semat ditahan dengan jenis tahanan Kota;-----
10. Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya;-----
11. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI, saksi korban mengalami Luka robek pada bibir bagian bawah;-----
12. Bahwa benar luka yang dialami oleh saksi korban sudah sembuh dan sudah bisa melakukan aktifitas sehari-hari;-----
13. Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;-----
14. Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan di depan persidangan;-----
15. Terdakwa mengalami penyakit epilepsi (penyakit ayan) yang sewaktu-waktu dapat kambuh dibuktikan dari surat keterangan dokter;-----
16. Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
17. Terdakwa sudah mencoba meminta maaf kepada saksi korban VERONIKA DOS SANTOS dan sudah ada perdamaian dengan keluarga saksi korban;-----

Putusan Pidana an. DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI

Nomor:86/Pid.B/2021/PN. Atb. 11



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan dengan unsur-unsur dari Pasal **351 ayat (1) KUHP** yang unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur "**Barang Siapa**";-----
2. Unsur "**Penganiayaan**";-----

Ad.1. Unsur Barang siapa;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah DELFIN DA SILVA MENDONCA ALIAS AROBI yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "**unsur barang siapa**" telah dapat terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur "Penganiayaan".-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka pada orang lain;-----

Putusan Pidana an. DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI
Nomor:86/Pid.B/2021/PN. Atb. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa membenarkan sendiri didepan persidangan, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, hal ini dapat dijadikan suatu petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan terdakwa DELFIN DA SILVA MENDONCA ALIAS AROBI, yang diawali teriakan terdakwa kepada saksi korban "KALO MAU TIMBA AIR PERGI TIMBA DI KALI SANA" mendengar ucapan terdakwa tersebut lalu saksi korban kembali berjalan menuju sumur umum tersebut dan langsung menendang ember milik terdakwa, kemudian **terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir bawah mulut saksi korban hingga mengeluarkan darah, kemudian datang saksi Agripina Dos Santos dan saksi Maria Magdalena Luruk meleraikan kejadian penganiayaan tersebut**, lalu saksi korban pulang ke rumah kediamannya dan memberitahukan kepada suami saksi korban, kemudian saksi korban datang menghampiri terdakwa yang berada di tempat kejadian tersebut, lalu saksi korban menampar terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang suami saksi korban langsung menarik dan membawa saksi korban ke kantor Kepolisian Resor Belu untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI**, saksi korban Veronika Dos Santos mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 871/UPTD PUSK. KOTA ATB/255/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Vincentius Adrianus Leo, dokter pada Puskesmas Kota Atambua, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, denyut nadi 84 x/menit, pernapasan 20 x/menit, suhu ketiak 36,8°C, skala nyeri 2, berat badan 55 kilogram, tinggi badan tidak dilakukan pengukuran;-----
2. Terdapat luka pada bibir bagian bawah ± 0,5 cm sebelah kiri dari garis tengah tubuh terdapat robekan panjang ± 1 cm, lebar ± 2 mm;-----
3. Saksi Korban diberikan penanganan oleh petugas 1 kali jahitan dan obat minum.;-----

Kesimpulan : -----

Pada korban ditemukan luka robek pada bibir bagian bawah. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.;-----

Disimpulkan oleh dokter bahwa terdapat luka namun tidak menyebabkan adanya halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan luka tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak menyebabkan kecacatan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa DELFIN DA SILVA MENDONCA ALIAS AROBI sebagaimana tersebut

Putusan Pidana an. DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI

Nomor:86/Pid.B/2021/PN. Atb. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas telah menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan sakit (pijn) atau luka pada orang lain yaitu saksi korban, dengan demikian terhadap unsur ke-2 yakni "**Unsur Penganiyaan**" ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1964 Tentang KUHP telah terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal karena kekhilafannya dan ini sebagai satu pelajaran yang baik untuk terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia sebelum menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan pertimbangan kemanusiaan serta memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi tersebut akan dimasukan sebagai keadaan yang meringankan bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam tahap penuntutan hingga tahap pemeriksaan persidangan terhadap terdakwa dilakukan penahanan kota maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 huruf C Jo.22 Ayat 5 lamanya terdakwa dalam masa penahanan Kota akan dikurangkan seperlimanya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Putusan Pidana an. DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI
Nomor:86/Pid.B/2021/PN. Atb. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak satupun barang bukti yang tela disita, maka majelis tidak pertimbangan item amar barang bukti pada perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;-----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan rasa sakit pada diri saksi korban VERONIKA DOS SANTOS;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DELFIN DA SILVA MENDONCA ALIAS AROBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Putusan Pidana an. DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI
Nomor:86/Pid.B/2021/PN. Atb. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Senin, tanggal 15 November 2021** oleh kami **SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H., S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **JUNUS D. SESELI, S.H.** Dan **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HEDWIG I. WATTIMENA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **BUDI RAHARJO, SH.**, sebagai Penuntut Umum, dan dihadiri oleh terdakwa;-----

Hakim – Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JUNUS D. SESELI, S.H.

SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H

FAISAL MUNAWIR KOSSAH. S.H

Panitera Pengganti,

HEDWIG I. WATTIMENA, S.H.

Putusan Pidana an. DELFIN DA SILVA MENDONCA Als AROBI

Nomor:86/Pid.B/2021/PN. Atb. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)